



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1439/E5/DT.05.00/2024

13 November 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Koordinator LLDikti I s.d. XVI
 3. Ketua Himpunan Profesi
 4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya penilaian usulan akreditasi jurnal tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode II Tahun 2024, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 177/E/KPT/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir dan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi usulan akreditasi Tahun 2024 yang belum tercantum pada hasil Akreditasi Jurnal periode II Tahun 2024, maka akan diumumkan pada hasil Akreditasi Jurnal Periode berikutnya.
2. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang dinilai baik.
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang diajukan dan dinilai.
4. Bagi jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman: <http://sinta.kemdikbud.go.id/journals> , sertifikat dapat diunduh

- langsung secara bertahap melalui akun pengusul di laman: <http://arjuna.kemdikbud.go.id/> .
6. Bagi jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 177/E/KPT/2024, tanggal 15 Oktober 2024 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi terakhir melalui laman [http://arjuna.kemdikbud.go.id.](http://arjuna.kemdikbud.go.id/)
 7. Bagi jurnal yang telah terakreditasi wajib menjaga mutu artikel ilmiah yang direviu oleh mitra bestari dan tata kelola jurnal ilmiah, apabila ditemukan penurunan mutu artikel ilmiah dan tata kelola jurnal ilmiah maka peringkat akreditasi dapat diturunkan atau dicabut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/E/KPT/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 2 Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2024, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode II tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 93a/E/KPT/2023 tentang Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode II tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor, dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mencantumkan nomor keputusan dan tanggal penetapan;
 - b. mencantumkan masa berlaku akreditasi mulai volume dan nomor hingga masa akhir berlaku akreditasi; dan
 - c. menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 152/E/KPT/2023 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2023 sepanjang mengenai peringkat akreditasi pada jurnal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut peringkatnya.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjityk Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan SK
				sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
609	MANGGUREBE: Journal Physical Education, Health and Recreation	27759733	Universitas Pattimura	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026
610	MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains	28088115	Lembaga Yasin AlSys	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 6 Tahun 2026
611	Masokan: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan	27982262	Institut Agama Kristen Negeri Toraja	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
612	Matriks: Jurnal Sosial dan Sains	27757285	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2027
613	Mauriduna : Journal of Islamic studies	27970876	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026
614	Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia (MAPI)	26865610	Universitas Ciputra Surabaya	Reakreditasi Tetap di Peringkat 5 mulai Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027
615	Media Didaktika : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran	25795023	Universitas Islam Darul Ulum	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 11 Nomor 2 Tahun 2025

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan SK
4	Jurnal Syntax Transformation	27212769	Syntax Corporation Indonesia	
5	Syntax Idea	2684883X	Ridwan Institute	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

ABDUL HARIS

NIP197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001